

JADWAL PERKIRAAN

Tanggal pencatatan pada masing-masing daftar pemegang : 1 Maret 2019 saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang berhak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pada masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang berhak untuk menjual sahamnya

Tanggal Pernyataan Efektif atas Pernyataan Penggabungan : 21 Maret 2019

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Danamon : 26 Maret 2019 Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Tanggal periode pernyataan kehendak pemegang saham PT Bank : 28 Maret 2019 - Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan 10 April 2019 Tbk yang berniat untuk menjual sahamnya

Tanggal perdagangan terakhir atas saham PT Bank Nusantara : 26 April 2019 Parahyangan Tbk di Bursa Efek Indonesia sebelum Penggabungan

Perkiraan Tanggal Pembayaran kepada pemegang saham : 29 April 2019 masing-masing PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya

Tanggal perdagangan terakhir atas saham PT Bank Danamon : 30 April 2019 Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia sebelum Penggabungan

Perkiraan Tanggal Efektif Penggabungan : 1 Mei 2019

Tanggal awal perdagangan saham tambahan Bank Yang : 1 hari bursa setelah Menemuka Penggabungan dan tanggal penghapusan pencatatan saham (*delisting*) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Penggabungan

DEFINISI DAN SINGKATAN

ACOM	: ACOM Co., Ltd.
Akta Penggabungan	: Akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dimana konsep akta wajib memperoleh persetujuan dari RUPUS masing-masing Bank Peserta Penggabungan
BAE	: Biro Administrasi Efek
Bank Danamon atau Bank Yang Menerima Penggabungan	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Peserta Penggabungan	: Bank Danamon dan BNP
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BNP	: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Izin Penggabungan	: Persetujuan yang diberikan oleh OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) terhadap Penggabungan yang diumumkan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam PP/28/1999
JFSA	: Japan Financial Services Agency
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia)
MUFG Bank atau BTMU	: MUFG Bank, Ltd., (sebelum April 2018 dikenal sebagai The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atau BTMU) didirikan berdasarkan hukum Jepang, MUFG Bank, yang berdomisili di 1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, adalah salah satu korporasi perbankan terbesar di Jepang
MUFG Group	: Mitsubishi UFJ Financial Group
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya
PBI 19/13/PBI/2017	: Peraturan BNo. 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
Penggabungan	: Penggabungan BNP ke dalam Bank Danamon, yang akan mengakibatkan aktif dan pasiva BNP beralih karena hukum kepada Bank Danamon, dan selanjutnya BNP akan berakhir karena hukum
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008	: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Peraturan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009
Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Pencatatan BEI No. I-G	: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEI/012000 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
Pernyataan Efektif	: Pernyataan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pengawas Pasar Modal) sesuai dengan POJK 74/2016 bahwa tidak ada perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut terhadap Rancangan Penggabungan.
Pernyataan Penggabungan	: Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Bank yang Menerima Penggabungan dalam rangka Penggabungan, yang terdiri dari Rancangan Penggabungan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembaruan lainnya yang dibuat sesuai dengan ketentuan POJK 74/2016 (sebagaimana didefinisikan di bawah)
POJK 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 32/2014	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017
POJK 39/2017	: Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
POJK 5/2016	: Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
POJK 55/2016	: Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
POJK 56/2016	: Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
POJK 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
PP 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 28/1999	: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
PP 29/1999	: Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
PP 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Rancangan Penggabungan	: Rancangan penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh masing-masing Direksi Bank Danamon dan BNP
RUPUS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SE OJK 12/2017	: Surat Edaran OJK No. 12/SE/OJK.03/2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
SE OJK 25/2016	: Surat Edaran OJK No. 25/SE/OJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
SE-29/PJ/2015	: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK/03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
SEBI No. 32/51/KEP/DIR-1999	: Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Mei 2019 (perkiraan)
UU Anti Monopoli	: Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU Perbankan	: Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU PPh	: Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
UU PPN	: Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
UU Tenaga Kerja	: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UUPM	: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

